

Deelneming Dalam Perdagangan Souvenir Berbahan Satwa Penyu Sisik

Meitsa Ullinuha Assalwa^{1*}, Melanie Pita Lestari²

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

202110115035@mhs.ubharajaya.ac.id; melanie.pita@dsn.ubharajaya.ac.id

*Corresponding author

Received: Aug 10, 2024

Revised: Oct 12, 2024

Published: Dec 15, 2024

Abstract

Indonesia has animals such as hawksbill turtles that play an important role in maintaining the balance of the marine ecosystem, the existence of turtle habitats shows the abundant wealth of the sea. Regeneration of hawksbill turtles is low, while human poaching and natural predators threaten their survival. Although Law Number 5 of 1990 concerning the Conservation of Natural Resources and Ecosystems has been enacted, the trade of hawksbill turtles is still rampant, as in the Kupang District High Court Decision Number 115/Pid/2019/PT KPG. shows actions such as the trade of souvenirs made from hawksbill turtles. This study aims to determine the form of criminal liability in deelneming in the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals and to find out the reasons why hawksbill turtles are hunted and used as souvenirs while hawksbill turtles are protected animals. The approach used in this research is juridical-normative with conceptual approaches, legislation, case studies. Which examines based on the norms and rules of law related to the case of criminal liability in deelneming in the trade of souvenirs made from hawksbill turtle animals. The results showed that although regulations have been enacted, the implementation of supervision and law enforcement against illegal trade has not been optimal, and the protection of hawksbill turtles from poaching and souvenir trade still occurs in various environments.

Keywords: Bankruptcy; Insolvency; Debtors; Creditors

Abstrak

Indonesia memiliki satwa seperti penyu sisik yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut, keberadaan habitat penyu menunjukkan kekayaan laut yang melimpah. Regenerasi penyu sisik tergolong rendah, sedangkan perburuan liar oleh manusia dan predator alami mengancam keberlangsungan hidupnya. Walaupun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem telah diundangkan, namun perdagangan penyu sisik masih marak terjadi, seperti dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. menunjukkan adanya tindakan seperti perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar hewan penyu sisik dan untuk mengetahui alasan mengapa penyu sisik diburu dan dijadikan cinderamata sedangkan penyu sisik merupakan satwa yang dilindungi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, studi kasus. Yang mengkaji berdasarkan norma dan aturan hukum terkait dengan kasus pertanggungjawaban pidana dalam deelneming dalam perdagangan cinderamata berbahan dasar penyu sisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah ditetapkan, namun pelaksanaan pengawasan dan penegakan

hukum terhadap perdagangan ilegal belum optimal, dan perlindungan penyu sisik dari perburuan liar dan perdagangan cinderamata masih terjadi di berbagai lingkungan.

Kata kunci: Kepailitan; Ketidakmampuan Membayar; Debitur; Kreditur

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang terkenal akan kelimpahan terhadap sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati. Sumber daya alam hayati Indonesia tidak hanya dikenal dengan kelimpahannya namun dikenal mempunyai keunikan tertentu di setiap daerah. Pentingnya pengelolaan dan pemanfaatan secara serasi, selaras, lestari, dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya pada masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Dalam menjalankan perlindungan serta pengelolaan konservasi dan keanekaragaman hayati serta ekosistemnya. Di tingkat nasional Indonesia memiliki pengaturan yaitu di dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya sebagai pengaturan untuk perlindungan, dan pengelolaan konservasi, yang disebutkan bahwa setiap orang dilarang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam kondisi hidup maupun dalam keadaan mati.²

Penyu sisik berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Regenerasi penyu sisik tidak banyak, dari ratusan telur yang dihasilkan, hanya beberapa yang berhasil kembali ke laut dan tumbuh dewasa. Faktor-faktor seperti perburuan oleh manusia turut mengancam kelangsungan hidup mereka. Pelanggaran hukum terhadap satwa yang dilindungi semakin memperburuk ketidakseimbangan ekosistem dan menimbulkan keprihatinan yang mendalam.³ Penyu sisik telah lama menjadi target perburuan yang intensif, terutama untuk diambil daging dan cangkangnya yang kemudian dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan, *souvenir*, dan berbagai barang lainnya, permintaan terhadap cangkangnya sangat diminati bagi masyarakat di dorong karena adanya pemenuhan kebutuhan sebagai nilai ekonomis dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi sebagian orang.⁴

Tindakan kejahatan penjualan satwa dilindungi ini sangat banyak dilakukan di daerah-daerah pesisir. Contoh masalah hukum lainnya berdasarkan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. Kasusnya adalah terjadinya penjualan *souvenir* berbahan penyu. Terdakwa I (satu) bersama-

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3).

² Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 21 ayat (2) huruf a dan b.

³ Apridyanita Pratiwi Tarigan, et all, "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu", *Jurnal Risalah Hukum*, Vol. 16, 2020, hlm. 85. <https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/view/376>

⁴ Putu Vibhu Surya Pratama, et all, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi Yang Dijadikan Olahan Makanan Di Provinsi Bali", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.4, 2023, hlm. 34. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/>

sama dengan terdakwa II (dua) telah melakukan, menyuruh orang lain melakukan, serta turut terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum karena kelalaiannya dalam memperdagangkan, menyimpan, atau memiliki kulit, tubuh, maupun bagian-bagian lain dari satwa yang dilindungi, termasuk barang-barang yang dihasilkan atau dibuat dari bagian-bagian tersebut. Terdapat toko Emas Sahabat, sebuah usaha yang bergerak di bidang perdagangan souvenir dan emas yang dijalankan dan dikelola oleh terdakwa I (satu) yang bertindak sebagai pengelola operasional sehari-hari. Sementara itu, terdakwa II (dua) berperan sebagai pemilik sekaligus penanggung jawab utama atas segala aktivitas toko menjual 120 (seratus dua puluh) buah gelang kerapas penyu dan 1 (satu) buah kipas kerapas penyu. Pelaku dengan sadar menjual *souvenir* berbahan satwa penyu yang dilindungi.⁵

Dalam kasus perdagangan *souvenir* berbahan penyu, prosesnya sering kali melibatkan lebih dari satu pelaku. Mereka dapat disebut telah melakukan tindak pidana secara *deelneming*, yaitu perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang memiliki keterlibatan dalam satu rangkaian kejahatan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian yaitu metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan pada obyek melalui penelitian, kasus dan penyelidikan terhadap aturan yang ada. Penelitian dalam studi ini yaitu analisis dokumen, dimana sumber hukum seperti Undang-Undang, peraturan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pandangan ahli digunakan.⁶ Metode ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yang dapat dipenuhi dengan pencarian bahan berupa buku atau tulisan-tulisan lainnya. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif sebagai metode untuk memberikan data peraturan terkait pertanggungjawaban pidana dalam kasus-kasus yang melibatkan perdagangan *souvenir* berbahan satwa penyu sisik dan perburuan penyu sisik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Dari Pertanggungjawaban Pidana Secara *Deelneming* Dalam Perdagangan *Souvenir* Berbahan Satwa Penyu Sisik

Indonesia adalah salah satu negara dengan keanekaragaman satwa liar tertinggi di dunia. Negara ini juga memiliki daftar panjang spesies yang terancam punah. Penyebab utama dari ancaman kepunahan tersebut adalah kerusakan habitat serta eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, banyak satwa langka di Indonesia yang dikategorikan sebagai hewan yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya memuat ketentuan pidana yang mengatur tentang

⁵ Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. Atas Terdakwa Meri dan Hendro

⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2020 hlm. 66.

kejahatan terhadap satwa dilindungi. Dasar hukum yang diberikan negara di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ini mengacu sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perdagangan satwa liar dan dilindungi. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) dan Ayat (4), yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran terkait perlindungan satwa.

Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya untuk menetapkan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan. Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, diperlukan pemenuhan beberapa unsur, di antaranya adanya perbuatan yang tergolong tindak pidana serta keberadaan unsur kesalahan yang melekat pada pelaku.⁷ Menurut perumusan yang dikemukakan oleh Van Hamel, *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana, asalkan terdapat unsur kesalahan.⁸

Menurut Moeljatno Pertanggungjawaban pidana fokus pada aspek-aspek subjektif dari pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, permasalahan tidak lagi berkaitan dengan perbuatan atau sifat melawan hukumnya, melainkan lebih pada kondisi yang memungkinkan pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana tersebut.⁹ Roeslan Saleh, sejalan dengan pandangan Moeljatno, menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dijatuhi hukuman atas perbuatannya. Oleh karena itu, selain harus terbukti melakukan tindak pidana, seseorang hanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan tersebut mengandung unsur kesalahan.¹⁰

Berdasarkan pendapat Barda Nawawi Arief, tindak pidana hanya berfokus pada pembahasan perbuatan secara objektif. Adapun aspek subjektif, yang meliputi keadaan batin pelaku tindak pidana, dikecualikan dari definisi tindak pidana.¹¹ Chairul Huda menyatakan bahwa asas legalitas menjadi pijakan utama dalam menentukan keberadaan tindak pidana, sedangkan unsur kesalahan menjadi landasan untuk memidana pelaku.¹²

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, seseorang (pelaku) harus memiliki unsur kesalahan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kesalahan ini dapat dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

- a. Adanya Kemampuan Bertanggungjawab: Kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab dapat dilihat dari kondisi batinnya saat melakukan suatu kejahatan.
- b. Kesengajaan dan Kelalaian (*opzet* dan *culpa*). Kesengajaan (*opzet*) yaitu sengaja dapat diartikan sebagai kehendak atau niat pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur tindak

⁷ Dwi Seno W dan Amalia Syauket, *Hukum Pidana Menelaan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2022, hlm. 21

⁸ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 41

⁹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 21

¹⁰ *Ibid. hlm. 21*

¹¹ *Ibid. hlm. 21*

¹² Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 33.

pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan kelalaian (*culpa*) adalah kelalaian, atau yang juga dikenal sebagai kecerobohan atau ketidakhatian, merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak bersikap hati-hati sebagaimana mestinya, sehingga mengakibatkan terjadinya tindakan yang bertentangan dengan hukum.

- c. Tidak Adanya alasan penghapus pidana kesalahan: Menurut Soedarto, seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum dapat dimaafkan apabila ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dengan kata lain, terdapat alasan tertentu yang dapat menghapus kesalahan pelaku, sehingga pemidanaan tidak dapat dilakukan.

Pertanggungjawaban pidana dalam konteks *deelneming* berarti setiap individu yang terlibat dalam rangkaian tindakan yang mengarah pada perdagangan souvenir berbahan penyu sisik dapat dimintai tanggung jawab berdasarkan peran masing-masing. Dalam hukum pidana Indonesia, Pasal 55 dan 56 KUHP mengatur tentang siapa saja yang dapat dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Semua pihak yang terlibat, baik pelaku utama maupun pembantu, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat keterlibatannya.

Menurut Moeljatno *deelneming* adalah keterlibatan beberapa orang dalam satu tindak pidana yang memungkinkan masing-masing individu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan bersama-sama.¹³ Menurut Wirjono Prodjodikoro, *deelneming* adalah bentuk kerja sama yang dilakukan oleh beberapa pihak dalam melakukan tindak pidana, yang mana setiap orang memiliki peran tertentu sesuai dengan tindak pidana yang direncanakan bersama.¹⁴ Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa istilah penyertaan atau *deelneming* adalah ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan lain perkataan ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.¹⁵

Andi Hamzah menjelaskan bahwa *deelneming* adalah keikutsertaan dalam tindak pidana yang melibatkan beberapa orang, baik sebagai pelaku utama, pembantu, atau penghasut, di mana masing-masing peserta bertanggung jawab atas tindak pidana tersebut.¹⁶ Menurut Satochid Kartanegara, *deelneming* adalah istilah dalam hukum pidana yang merujuk pada situasi di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang atau lebih dari satu orang.¹⁷

Menurut Pasal 55 KUHP menyatakan dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dan mereka yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan ataupun martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan suatu perbuatan. Dipidana sebagai penganjur

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 2008, hlm. 89.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2003, hlm. 117.

¹⁵ Kanter dan Sianturi, *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2002, hlm. 336

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 374.

¹⁷ Ishaq, *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020, hlm. 132.

dan perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang dapat diperhitungkan. Pasal 56 KUHP menyatakan: Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan tindakan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan 56 KUHP dibagi kedalam beberapa bagian. Menurut Pasal 55 KUHP adalah Yang melakukan (*plegen*) menurut Hazewinkel Suringa, yang dimaksud dengan pleger adalah individu yang secara mandiri telah memenuhi semua elemen yang tercantum dalam rumusan suatu tindak pidana.¹⁸ Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) yaitu seseorang yang memerintahkan orang lain untuk melakukan suatu tindakan dianggap sama seperti orang tersebut melakukan tindakan itu sendiri.¹⁹ Yang turut serta melakukan (*medeplegen*) menurut Mahrus Ali, turut serta dalam tindak pidana terjadi ketika seseorang menjalin kesepakatan dengan pihak lain untuk melakukan kejahatan, di mana kedua belah pihak atau lebih bersama-sama melaksanakan perbuatan tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.²⁰ Yang sengaja menganjurkan (*uitloking*) dapat diartikan sebagai tindakan menganjurkan atau menggerakkan seseorang untuk melakukan suatu tindakan tertentu, khususnya yang bersifat pidana.²¹ Sedangkan menurut Pasal 56 KUHP menjelaskan di dalamnya mengenai pembantu (*Medeplichtige*) dalam pasal 56 terdiri dari pembantu pada saat kejahatan dilakukan dan pembantu sebelum kejahatan dilakukan, dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

Pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana secara *deelneming* dalam perdagangan *souvenir* berbahan satwa penyu sisik dapat dikaji pada perkara pidana di Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. dengan uraian kronologis singkat yaitu terdakwa Bahwa terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI bersama-sama dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO, yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang telah dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.

Bahwa Terdakwa I dengan sepengetahuan terdakwa II membeli gelang darikerapas penyu dari Fransiskus Wagosina alias Topan perbuah seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dijual perbuah seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II selaku pemilik dan penanggungjawab Toko Emas Sahabat yang bergerak dalam bidang usaha perdagangan aneka perhiasan emas dan souvenir yang dikelola oleh Terdakwa I. Berdasarkan bukti-bukti barang-barang yang dimiliki dan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut adalah merupakan barang yang di peroleh dari bagian-bagian satwa yang dilindungi yakni Penyu Sisik (*Eretmochelys Imbricata*).

¹⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017, hlm. 117.

¹⁹ *Ibid*, 118

²⁰ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 126.

²¹ Fitri Wahyuni, *Op.,Cit*, hlm. 127.

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam dengan sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Ketentuan tersebut mengatur bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan, memiliki, atau memindahkan bagian tubuh dari satwa yang dilindungi tanpa izin yang sah, karena tindakan tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem dan mengancam kelangsungan hidup satwa yang dilindungi. Ketentuan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, yang mengatur lebih lanjut mengenai tata cara pengawetan dan perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa yang terancam punah. Perbuatan terdakwa juga dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana. Dalam hal ini, terdakwa dianggap telah secara aktif terlibat, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu dalam pelaksanaan tindak pidana tersebut.²² Terkait dengan daftar satwa yang dilindungi, ketentuan lebih rinci dapat ditemukan dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penyu sisik dapat dilihat di dalam Lampiran Nomor 702 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.²³ Peraturan ini menjelaskan spesifik mengenai jenis-jenis satwa dan tumbuhan yang wajib dilindungi.

Argumentasi Hukum menurut Peneliti mengenai atas kejadian Kasus Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. Dengan terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO secara bersama-sama telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 ayat (4) jo Pasal 21 ayat (2) huruf d UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Perbuatan mereka berupa memperniagakan dan memiliki bagian tubuh satwa yang dilindungi, yaitu penyu sisik, dalam bentuk gelang dan kipas yang dijual di Toko Emas Sahabat, melengkapi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang dimana terdapat keadaan kemampuan bertanggung jawab oleh pembuat. Terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO adalah individu dewasa dengan kapasitas akal sehat dan tidak mengalami gangguan mental yang dapat menghilangkan kemampuan bertanggung jawab secara hukum. Mereka berperan aktif dalam menjalankan Toko Emas Sahabat, termasuk menjual barang-barang yang dibuat dari bagian satwa dilindungi, seperti gelang dan kipas berbahan kerapas penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*).

Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) Terdakwa I MERI SENTOSA alias MERI dengan terdakwa II HENDRO THEJAKUSUMA alias HENDRO telah

²² Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG.

²³ Lampiran Nomor 702 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20/MenLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.

melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia. Tidak adanya alasan pemaaf, dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa. Tidak ada bukti bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut dalam keadaan terpaksa, atau dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana secara *deelneming* merujuk pada keterlibatan seseorang dalam suatu tindakan pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, sesuai Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam konteks perdagangan ilegal souvenir berbahan penyu sisik (*Eretmochelys imbricata*), *deelneming* mencakup beberapa bentuk pertanggungjawaban pidana, seperti:

- a) Membantu melakukan kejahatan: Memfasilitasi transportasi atau penjualan souvenir berbahan penyu sisik.
- b) Memesan atau menginisiasi pembuatan: Orang yang memesan produk ilegal dari pembuat souvenir.
- c) Mendapat keuntungan: Termasuk pemilik toko yang menjual produk berbahan penyu sisik

Bentuk pertanggungjawaban pidana secara *deelneming* yang dijalani oleh pelaku perdagangan souvenir berbahan satwa penyu sisik yaitu Terdakwa I Meri sebagai pelaku yang memesan atau menginisiasi pembuatan souvenir dan Terdakwa II Hendro sebagai penjual dan pemilik toko memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang karena kelalaiannya bersama-sama melakukan tindakan *deelneming*, memperniagakan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, Terdakwa I Meri melaksanakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Hendro melaksanakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG.

A. Perburuan Dan Pemanfaatan Penyu Sisik Sebagai Bahan Pembuatan Souvenir Dapat Terjadi Meskipun Telah Berstatus Sebagai Satwa Dilindungi

Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman satwa liar tertinggi di dunia. Sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan kekayaan alam tersebut dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.²⁴ Ancaman ini sebagian besar disebabkan oleh kerusakan habitat alami, seperti penggundulan hutan dan perubahan fungsi lahan, yang mengurangi ruang hidup bagi berbagai spesies. Selain itu, eksploitasi berlebihan, baik melalui perburuan liar, perdagangan satwa ilegal, maupun aktivitas manusia

²⁴ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

yang tidak bertanggung jawab, turut menjadi faktor utama yang mempercepat penurunan populasi satwa.

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perwujudan dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu sebagai konsep yang memungkinkan hukum menciptakan keadilan, ketertiban, kepastian, kebermanfaatan, dan ketenangan. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan usaha untuk menjaga kepentingan individu dengan memberikan hak asasi manusia dan kewenangan kepadanya agar dapat bertindak demi melindungi kepentingannya tersebut.²⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan segala bentuk tindakan atau usaha yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pihak berwenang, khususnya ketika tindakan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁶ Menurut Soejono Soekanto, Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan individu atau kelompok dari pelanggaran, baik oleh pihak lain maupun oleh negara, dengan memberikan jaminan kepastian dan penegakan hukum.²⁷

Ridwan HR menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah jaminan yang diberikan oleh negara melalui hukum dan perangkatnya untuk melindungi warga negara dari penyalahgunaan wewenang serta pelanggaran hukum yang merugikan hak-hak mereka.²⁸ Menurut Maria Farida Indrati, perlindungan hukum adalah mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak-hak dasar individu serta memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar hukum tersebut.²⁹

Indonesia telah memiliki berbagai peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap hewan dilindungi di tingkat nasional. Beberapa di antaranya, yaitu :

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yang berbunyi hal ini menjelaskan bahwa setiap orang dilarang untuk memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati), menjelaskan bahwa keanekaragaman hayati yang meliputi ekosistem, jenis dan genetik yang mencakup hewan, tumbuhan, perlu dijamin keberadaan dan keberlanjutannya bagi kehidupan
- c. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species* (CITES) of Wild Fauna and Flora didalamnya

²⁵ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

²⁶ Setiono, *Rule of Law*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2004, hlm.3.

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007, hlm. 15.

²⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 265.

²⁹ Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Yogyakarta: Kanisius, 2010, hlm. 45-50.

membahas mengenai pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*. Merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk memastikan bahwa perdagangan internasional spesies tumbuhan dan satwa liar tidak mengancam kelangsungan hidup mereka di alam liar. Dengan pengesahan ini, Indonesia berkomitmen untuk mengatur dan mengawasi perdagangan spesies flora dan fauna yang terancam.

- d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi, menjelaskan bahwa dalam urutannya penyu sisik saat ini dikategorikan sebagai spesies yang sangat terancam punah oleh *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*. Dalam Lampiran Nomor 72 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi

Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan populasi satwa langka dan mencegah kepunahan mereka akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Sebagai langkah penegakan, undang-undang ini memberikan sanksi tegas bagi pelanggar, termasuk ancaman pidana dan denda yang signifikan.

Menurut Adnyana Penyu sisik adalah salah satu spesies penyu laut yang memiliki karakteristik khas berupa karapas dengan pola sisik yang tumpang tindih, menyerupai genting. Satwa ini tergolong terancam punah akibat eksploitasi sisik karapasnya untuk kerajinan.³⁰ Salm dan Clark menjelaskan bahwa penyu sisik dikenal sebagai spesies yang sangat tergantung pada habitat terumbu karang sebagai tempat mencari makan. Spesies ini juga memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan ekosistem karang dengan mengontrol populasi spons.³¹

Menurut Sudarsono, satwa penyu sisik merupakan salah satu hewan yang masuk kategori dilarang untuk diperjualbelikan secara internasional. Ciri khasnya berupa paruh menyerupai burung dan sisik karapas yang indah menjadikannya target perburuan.³² Suhadirman menyebutkan bahwa penyu sisik adalah spesies yang memiliki nilai ekologis dan ekonomi tinggi. Penyu ini dikenal sebagai indikator kesehatan lingkungan laut.³³ Wirawan menjelaskan penyu sisik merupakan salah satu spesies penyu yang sering ditemukan di Indonesia. Ia memiliki karapas dengan pola unik dan fungsi ekologis penting, seperti menjaga keseimbangan ekosistem laut.³⁴ Penyu sisik merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati. Penyu sisik diakui sebagai salah satu penyu yang berkontribusi dalam menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut melalui pola makan herbivoranya.

³⁰ Adnyana, *Konservasi Penyu Laut di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006, hlm. 34.

³¹ Salm dan Clark, *Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers*, diterjemahkan oleh LIPI, Jakarta: LIPI Press, 2000, hlm. 45.

³² Sudarsono H, *Perlindungan Penyu di Perairan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2002, hlm. 59.

³³ Suhadirman, *Ekosistem Laut Tropis dan Pelestariannya*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007, hlm. 120.

³⁴ Wirawan B, *Manajemen Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Indonesia*, Bogor: IPB Press, 2008, hlm. 88.

Souvenir biasanya merujuk pada barang yang dibeli, diberikan sebagai hadiah, atau diproduksi secara lokal, serta memiliki keterkaitan dengan suatu destinasi tertentu. Dalam industri pariwisata, *souvenir* memiliki peran signifikan dan dapat berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian di berbagai negara. Menurut Sunaryo perdagangan *souvenir* adalah kegiatan yang melibatkan proses produksi, distribusi, dan penjualan barang-barang sebagai simbol atau identitas budaya suatu tempat.³⁵ Hermansyah menjelaskan bahwa perdagangan *souvenir* adalah aktivitas ekonomi yang menjual barang-barang cenderamata dengan tujuan untuk memperkenalkan identitas budaya suatu daerah kepada wisatawan.³⁶ Menurut Widjaja perdagangan *souvenir* merupakan usaha yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor pariwisata dan budaya lokal. *Souvenir* berfungsi sebagai komoditas yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.³⁷

Maryani mengungkapkan bahwa perdagangan *souvenir* adalah salah satu aspek penting dalam industri. Produk *souvenir* tidak hanya berfungsi sebagai barang kenang-kenangan, tetapi juga menjadi alat untuk mempromosikan dan memperkenalkan kebudayaan lokal kepada pengunjung.³⁸ Kurniawan menyatakan bahwa perdagangan *souvenir* adalah jenis usaha yang memanfaatkan kekayaan budaya lokal untuk dipasarkan kepada wisatawan..³⁹ Permintaan global terhadap produk berbahan penyu sisik, seperti perhiasan, aksesoris, dan kerajinan tangan lainnya, telah menjadi pendorong utama perburuan dan perdagangan ilegal spesies ini. Meskipun perdagangan internasional penyu sisik dan produk turunannya telah dilarang oleh Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Flora dan Fauna Liar yang Terancam Punah (CITES).⁴⁰

Pembahasan mengenai penyu sisik diburu dan dijadikan *souvenir* ditengah statusnya sebagai satwa dilindungi dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Nomor 115/Pid/2019/PT KPG. Dalam putusan tersebut Terdakwa I Meri dan Terdakwa II Hendro bersama-sama melakukan tindakan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan perbuatan memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia.

Argumentasi hukum yang dapat disimpulkan dari kasus Pengadilan Tinggi Negeri Kupang dengan Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG mengenai alasan penyu sisik tetap diburu dan dijadikan *souvenir* meskipun merupakan satwa yang dilindungi mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Salah satu faktor utamanya adalah alasan ekonomi dan nilai komersial yang tinggi. Penyu sisik memiliki karapas yang indah dan unik, yang sering

³⁵ Sunaryo, *Ekonomi Pariwisata dan Perdagangan Souvenir*, Yogyakarta: Andi Offset, 2002, hlm. 45.

³⁶ Hermansyah, *Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Sektor Pariwisata*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 112.

³⁷ Widjaja, *Souvenir dan Ekonomi Kreatif Lokal*, Surabaya: Erlangga, 2010, hlm. 60.

³⁸ Maryani A, *Ekonomi Kreatif dan Souvenir Pariwisata*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm 72-75.

³⁹ Kurniawan B, *Pariwisata dan Ekonomi Lokal: Kajian Souvenir dan Kerajinan Tangan*, Malang: UMM Press, 2015, hlm. 88-92.

⁴⁰ Anonim, "Produk Berbahan Karapas Penyu Sisik" <https://yayasanpenyu.org/produk-berbahan-karapas-penyu-sisik/> diakses pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 08:00 WIB

dimanfaatkan untuk berbagai produk kerajinan seperti perhiasan, kacamata, dan hiasan lainnya. Nilai jual yang tinggi dari produk-produk ini menjadi daya tarik utama bagi masyarakat untuk terus memburu penyu sisik meskipun sudah ada larangan hukum. Perdagangan *souvenir* berbahan sisik penyu dianggap sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Hal ini menunjukkan adanya dorongan ekonomi yang kuat bagi masyarakat untuk tetap melakukan eksploitasi, meskipun tindakan tersebut melanggar hukum.

Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi salah satu penyebab utama. Banyak masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, belum sepenuhnya memahami bahwa penyu sisik adalah spesies yang dilindungi dan berada di ambang kepunahan. Mereka cenderung menganggap penyu sisik sebagai sumber daya alam yang bebas dimanfaatkan tanpa memikirkan dampak ekologis atau konsekuensi hukum yang dapat timbul dari aktivitas tersebut. Faktor ekonomi dan kurangnya kesadaran masyarakat tidak akan sepenuhnya berdampak besar jika penegakan hukum berjalan dengan efektif. Meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan internasional seperti CITES, penegakan hukum terhadap perburuan dan perdagangan penyu sisik masih lemah. Keterbatasan pengawasan, terutama di wilayah-wilayah terpencil atau pesisir, memungkinkan aktivitas ilegal ini tetap berlangsung tanpa hambatan berarti.

Faktor terakhir yang tidak kalah penting adalah kurangnya alternatif ekonomi bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada sumber daya laut untuk mata pencaharian mereka. Ketergantungan ini menyebabkan masyarakat terus melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam, termasuk penyu sisik, karena tidak ada pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dengan demikian, kombinasi antara faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya permintaan pasar, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya alternatif ekonomi menjadi alasan utama mengapa penyu sisik terus diburu dan dijadikan *souvenir* meskipun telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi.

SIMPULAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana secara *deelneming* yang dijalani oleh pelaku perdagangan *souvenir* berbahan satwa penyu sisik yaitu Terdakwa I Meri sebagai pelaku yang memesan atau menginisiasi pembuatan *souvenir* dan Terdakwa II Hendro sebagai penjual dan pemilik toko memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana yang karena kelalaiannya bersama-sama melakukan tindakan *deelneming*, memperniagakan kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut, Terdakwa I Meri melaksanakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa II Hendro melaksanakan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan membayar pidana denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan, sebagaimana yang tercantum pada Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Kupang Putusan Nomor 115/Pid/2019/PT KPG.

Mengenai alasan perburuan dan pemanfaatan penyu sisik ditengah statusnya sebagai satwa dilindungi terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta ketentuan internasional seperti CITES, hal ini mencakup berbagai faktor yang saling terkait. Seperti, faktor ekonomi, rendahnya kesadaran masyarakat, tingginya permintaan pasar, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya alternatif ekonomi menjadi alasan utama mengapa penyu sisik terus diburu dan dijadikan souvenir meskipun telah dinyatakan sebagai satwa yang dilindungi

SARAN DAN REKOMENDASI

Dalam perkara ini yaitu melakukan tindakan *deelneming* dalam perdagangan souvenir berbahan satwa penyu sisik yang melibatkan Meri dan Hendro dimana satwa penyu sisik termasuk dalam hewan yang dilindungi, berdasarkan Lampiran 702 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi. Solusi yang tepat untuk mengatasi kasus ini hukuman yang dijatuhkan sebaiknya diperberat untuk memberikan efek jera, mengingat perdagangan satwa dilindungi berdampak negatif terhadap ekosistem dan keberlanjutan spesies yang terancam punah, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pengawasan serta penegakan hukum terhadap perdagangan ilegal satwa, termasuk dengan memperkuat kerja sama dengan organisasi lingkungan dan masyarakat untuk mendeteksi serta mencegah pelanggaran.

Untuk mengatasi tindakan *deelneming* dalam perdagangan souvenir berbahan penyu sisik meskipun telah ada regulasi nasional, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Perlunya melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya konservasi penyu sisik serta dampak jangka panjang dari perburuan ilegal terhadap ekosistem laut, selanjutnya faktor ekonomi yang menjadi pendorong utama perburuan harus diatasi dengan menyediakan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat, seperti ekowisata berbasis konservasi, budidaya perikanan, atau pelatihan keterampilan ekonomi kreatif yang tidak merusak lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A, Maryani. *Ekonomi Kreatif dan Souvenir Pariwisata*. Bandung: Alfabeta. 2012

Adnyana. *Konservasi Penyu Laut di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2006

Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011

B, Kurniawan. *Pariwisata dan Ekonomi Lokal: Kajian Souvenir dan Kerajinan Tangan*. Malang: UMM Press. 2015

B, Wirawan. *Manajemen Sumber Daya Pesisir dan Lautan di Indonesia*. Bogor: IPB Press. 2008

Clark dan Salm. *Marine and Coastal Protected Areas: A Guide for Planners and Managers, diterjemahkan oleh LIPI*. Jakarta: LIPI Press. 2000

- H, Sudarsono. *Perlindungan Penyu di Perairan Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press. 2002
- Hakim, Lukman. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish. 2020
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2005
- Hermansyah. *Pengelolaan Usaha Kecil dan Menengah di Sektor Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006
- Huda, Chairul. *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana. 2006
- Indrati, Maria. F. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius. 2010
- Ishaq. *Hukum Pidana*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2020
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. 2020
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 2008
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2003
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003
- Setiono. *Rule of Law*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 2004
- Sianturi, dan Kanter. *Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. 2002
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007
- Suhadirman. *Ekosistem Laut Tropis dan Pelestariannya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2007
- Sunaryo. *Ekonomi Pariwisata dan Perdagangan Souvenir*. Yogyakarta: Andi Offset. 2002
- Syauket Amalia, Dwi. S. *Hukum Pidana Menelaan Perlindungan Satwa Liar Di Indonesia*. Malang: Literasi Nusantara Abadi. 2022.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama. 2007
- Widjaja. *Souvenir dan Ekonomi Kreatif Lokal*. Surabaya: Erlangga. 2010

Jurnal

- Pratama, P. V. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penjual Penyu Satwa Dilindungi Yang Dijadikan Olahan Makanan Di Provinsi Bali. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2023, Vol.4.
- Samedi. Konservasi Keanekaragaman Hayati Di Indonesia: Rekomendasi Perbaikan Undang-Undang Konservasi. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 2015, Vol. 2.
- Tarigan, A. P. Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu. *Jurnal Risalah Hukum*, 2020, Vol. 16.

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.

Website

Anonim. Produk Berbahan Karapas Penyu Sisik. Retrieved from <https://yayasanpenyu.org/produk-berbahan-karapas-penyu-sisik/> diakses pada tanggal 24 Januari 2025 Pukul 08:00 WIB.